



## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL KHUSUSNYA PELAKSANAAN TERA ULANG METER kWh DI BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA DINAS PERDAGANGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Taufik Hidayat, Y. Warella, Susi Sulandari

### ABSTRACT

*The implementation of the Regulation No. 2/1981 policy about Metrology Legal is becoming the focus of the research. It is focusing especially in doing recalibration on kWh (kilo watt hour) meter. The research is located in Metrology Bureau of Surakarta city. While the aims of the research are to know how recalibration occurs, why it cannot occur optimally and is there any correlation among policy factors, human resources, communication, and environment which influences the process of kWh meter recalibration. In supporting this research, therefore, some respondent are picking as the sample (the users of kWh meter that are household, R1 450 VA and R1 900 VA). Meanwhile, the problem formulation appears based on some indicators. Each of them is describe in questioner, which is proof the hypothesis. As the result, the research says that there is positive low rate correlation among the policy content, human resources, communications and environment toward recalibration of kWh meter in Metrology bureau of Surakarta city. While communication has positive correlation but in low rate not significant.*

**Keywords** : *the reliability of measurement, implementation, regulation*

### A. PENDAHULUAN

Dalam negara modern kebijaksanaan publik berangkat dari pengaturan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Masyarakat

yang dikonotasikan sebagai publik membutuhkan suatu keputusan atau kebijakan publik untuk mengatur dan memaksa semua kepentingan yang ada di masyarakat. Jadi semakin tegas

bahwa orientasi dari studi kebijakan publik itu adalah kepentingan publik. Dengan demikian, dapat diartikan pula bahwa studi ini pada tataran konseptual harus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan masyarakat, dan berorientasi pada pelayanan kepentingan tersebut. Sebab itu analisis kebijakan publik adalah sebuah *formula solver*, sementara problem yang sesungguhnya itu ada ditengah-tengah riil kehidupan masyarakat, artinya problem kebijakan itu tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Dan oleh karena itulah ia juga tumbuh bersama dengan kepentingan itu sendiri.

Jadi pada dasarnya studi kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah riil yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian analisis kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah.

Suatu produk dasarnya studi kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah riil yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian analisis kebijakan publik secara umum

merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah.

Suatu produk kebijakan publik untuk mengatasi permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat di bidang kebenaran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dalam transaksi jual beli di bidang industri, perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain yang diterbitkan oleh pemerintah adalah Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Sedangkan metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.

Pelaksanaan tera ulang meter kWh adalah sebagai suatu produk hukum dan sebagai

suatu wujud tindak lanjut dari apa yang diamanatkan di dalam undang-undang Metroloi Legal tersebut, yaitu memberikan perlindungan kepada pemakai meter kWh untuk mendapatkan kebenaran pengukuran energi listrik yang dipakainya melalui penunjukkan meter kWh yang dipakainya.

Pejabat politik harus memikirkan bagaimana memilih dan membuat kebijakan. Sekarang timbul pertanyaan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Usaha untuk melaksanakan kebijakan tentunya membutuhkan suatu keahlian dan keterampilan, menguasai persoalan yang hendak dikerjakan, di dalam hal ini kedudukan birokrasi menempati posisi yang strategis, karena birokrasilah yang berkewajiban melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga birokrasi senantiasa dituntut untuk mempunyai keahlian dan keterampilan yang tinggi.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi kebijakan mem-

punyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.

Karena setidaknya ada dua hal mengapa implementasi kebijakan pemerintah memiliki relevansi, yaitu 1) Secara praktis akan memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program, sehingga dapat dideteksi apakah program telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang serta mendeteksi kemungkinan tujuan kebijakan negatif yang ditimbulkan, 2) Memberikan alternatif model pelaksanaan program yang lebih efektif.

Dengan demikian secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan publik menurut model/teori Meter dan Horn adalah 1) Standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh; 2) Sumberdaya kebijakan berupa dana pendukung implementasi; 3) Komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk mencapai

tujuan yang hendak dicapai; 4) Karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program; 5) Kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan dan 6) Sikap pelaksana dalam memahami kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian agar tujuan undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, khususnya pelaksanaan tera ulang meter kWh yaitu memberikan perlindungan kepada kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran meter kWh tercapai, maka diperlukan suatu implementasi kebijakan undang-undang tersebut supaya betul-betul dilaksanakan secara baik dan benar dalam arti mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya berjalan dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan pengelolaan laboratorium kemetrolgion di Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, dan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah 18 Dinas dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006, maka pelaksanaan tugas kemetrolgion dilaksanakan oleh 6 (enam) Balai Metrologi Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Semarang, Surakarta, Pati, Purwokerto, Tegal, dan Magelang.

Tugas pokok dan fungsi Balai Metrologi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Metrologi pada intinya adalah (1) melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrolgion, (2) melaksanakan tera dan tera ulang UTTP dan kaliberasi alat ukur, (3) melaksanakan pengawasan UTTP dan BDKT (Barang Dalam keadaan Terbungkus), (4) melaksanakan penyuluhan kemetrolgion.

Dalam melaksanakan tugas kemetrolgion Balai Metrologi Wilayah Surakarta menjumpai kendala dalam pelak-

sanaan tera ulang meter kWh, yaitu pada tahun 2005 ada sebanyak 510.023 meter kWh yang belum ditera ulang dan 227 pelanggaran pemakaian meter kWh yang dapat mempengaruhi penunjukan meter kWh. Dan tentunya ini dapat merugikan ataupun menguntungkan konsumen, karena meter tersebut belum dilakukan pengujian/peneraan ulang oleh Balai Metrologi Wilayah Surakarta.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis melakukan penelitian terhadap implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta, dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta, ingin mengetahui kenapa pelaksanaan tera ulang meter kWh tidak optimal dan ingin mengetahui seberapa besar faktor isi kebijakan, sumberdaya, komunikasi dan lingkungan mempengaruhi keberhasilan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Menurut Anderson (1975) memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh

badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dimana implikasi dari kebijakan itu adalah (1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah, (3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan, (4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, (5) kebijakan pemerintah setidaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa (hessel 2003 : 2).

Menurut Wolf (1966) kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik

terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu : (1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat, (2) adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang ditetapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, (3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Hessel 2003 : 2).

Jadi pada dasarnya studi kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian analisis kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah. Pada konteks ini kebijakan publik memiliki beragam perspektif, pendekatan maupun paradigma sesuai dengan fokus dan lokus dari

obyek penelitian atau obyek kajian.

Implementasi dalam kamus webster (Abdul Wahab 2002 : 64) dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means to carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Menurut Mazmanian dan Paul A Sebatier (Abdul Wahab 2002 : 65) menjelaskan makna implementasi bahwa memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada

masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dalam rangka mengimplementasikan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta, ada beberapa model/teori yang mendasari penelitian yaitu (1) Model Goggin, (2) Model Grindle, (3) Model Meter dan Horn dan (4) Model Deskriptif.

Dari keempat model/teori implementasi kebijakan publik dan berdasarkan kerangka dasar teori, maka faktor-faktor isi kebijakan, sumberdaya, komunikasi dan lingkungan dijadikan dasar untuk penelitian implementasi kebijakan pelaksanaan tera ulang meter kWh.

Tera menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.

Sedangkan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah berlaku atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.

Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

Pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dan untuk meter kWh berlaku 10 (sepuluh) tahun.

Tanda Batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dibatalkan atau yang tidak memenuhi persyaratan teknis pada waktu ditera dan ditera ulang.

Tanda Batal mempunyai masa berlaku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau di-

pasang sampai dengan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi tanda sah.

Meter kWh menurut Keputusan Direktur Metrologi Nomor Met-4005/3548/VIII/1991 tentang syarat-syarat teknis meter kWh adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur energi listrik aktif arus bolak balik, dengan cara mengintegrasikan daya aktif dalam suatu selang waktu dengan satuan kilowatt-jam, kWh dari jenis elektro mekanis dengan cara kerja prinsip induksi dan atau elektronis.

Sedangkan meter induksi adalah meter yang dialiri arus pada kumparan tetap yang berinteraksi dengan arus yang diinduksikan pada suatu elemen penghantar yang menimbulkan gerakan pada elemen tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera/ditera ulang serta syarat-syarat bagi UTTP serta Keputusan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor 29/DJPDN/Kp/XII/1998 tentang rincian dan

syarat-syarat teknis khusus alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal, maka meter kWh termasuk alat ukur yang wajib ditera dan ditera ulang.

Menindaklanjuti apa yang diamanatkan dalam ketentuan di atas, maka melalui Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 34.A/KPB/II/1988 tentang Peneraan alat-alat ukur dan perlengkapannya. Yang dipergunakan pada usaha ketenagalistrikan, maka dimulai uji coba pelaksanaan tera meter kWh di PT. PLN Distribusi Jawa Barat selama 2 (dua) bulan September 1990.

Dan sebagai tindak lanjutnya Surat Direktur Metrologi Nomor : MET 1036/3505/1991 tanggal 8 Agustus 1991 perihal Peneraan meter kWh, maka pelaksanaan peneraan meter kWh di Semarang dilaksanakan pada tanggal 4 September 1991. Serta melalui kerjasama peneraan meter kWh antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan PT. PLBN Distribusi Jateng dan DIY, maka pada tanggal 30 April 1991 pelaksanaan tera meter kWh dilaksanakan di PT. PLN

Cabang Sala, Purwokerto, Tegal, Magelang, dan Kudus.

Dengan demikian pelaksanaan tera meter kWh Balai Metrologi Wilayah Surakarta dimulai pada tanggal 30 April 1992 dan meter kWh tersebut akan berakhir tanda teranya pada tahun 2002, serta pelaksanaan tera ulang meter kWh di Jawa Tengah umumnya dan Surakarta khususnya dimulai pada tahun 2002.

Hipotesis Minor adalah (a) ada hubungan yang positif antara variabel isi kebijakan dan variabel implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh, (b) ada Hubungan positif antara variabel sumberdaya dan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh, (c) ada hubungan positif antara variabel komunikasi dan variabel implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh, (d) ada hubungan positif antara variabel lingkungan dan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh.

Hipotesis Mayor adalah ada hubungan positif antara variabel isi kebijakan, sumberdaya, komunikasi dan lingkungan dengan implementasi pelaksanaan tera ulang meter

kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta.

Hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk mengetahui pengaruh isi kebijakan, sumberdaya, komunikasi dan lingkungan terhadap implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi digunakan juga analisis kuantitatif dengan teknik analisis korelasi.

Variabel penelitian disini adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Disini variabel bebas adalah isi kebijakan (X1), sumberdaya (X2), komunikasi (X3) dan lingkungan (X4) serta variabel tergantung adalah implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta (Y).

Penelitian dilakukan terhadap 130 responden sebagai sample yang diambil dari sebagian populasi yang diteliti, populasi disini adalah pemakai meter kWh golongan rumah tangga R1 900 VA dan R1 450 VA dan yang tidak bertanda tera sah yang berlaku di PT. PLN APJ Surakarta, PT. PLN UPJ

Kota Surakarta dan PT. PLN UPJ Manahan. Permasalahan yang diteliti diperoleh berdasarkan indikator-indikatornya, dan setiap indikator tersebut diuraikan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dengan menggunakan instrument penelitian yang terdiri dari observasi, wawancara serta angket yang telah diproses dengan mengkoreksi (*editing*), mengelompokkan dan memberi kode (*coding*), dan menyusun tabel (*tabulating*), sehingga dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis.

Jenis dan sumber data adalah data primer yang diperoleh dari responden sampel yang ditentukan secara random di wilayah Balai Metrologi Wilayah Surakarta dan data sekunder diperoleh dari Balai Metrologi Wilayah Surakarta, PT. PLN APJ Surakarta, Rekanan Rekondisi meter kWh, berupa buku-buku, ketentuan-ketentuan, dokumen-dokumen dan informasi lainnya.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya diproses dan dianalisis dengan (1) Proses Pengolahan Data, yang meliputi kegiatan *scoring*, *editing*, *coding*, dan *tabulating*; (2) dengan

menggunakan program SPSS pada komputer; (3) dan selanjutnya melakukan uji hipotesis Asosiatif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Diskripsi Wilayah Penelitian**

Pelaksanaan tugas peneraan meter kWh Balai Metrologi Wilayah Surakarta meliputi wilayah kerja PT. PLN di wilayah eks karesidenan Surakarta.

Jumlah kepala rumah tangga di wilayah eks karesidenan Surakarta adalah 1.010.282 kk yang terdiri dari Kota Surakarta (132.326 kk), Kabupaten Sukoharjo (207.488 kk), kabupaten Wonogiri (248.772 kk), kabupaten Sragen (227.392 kk) dan kabupaten Karanganyar (194.304).

Profil PT. PLN APJ Surakarta adalah jumlah pelanggan 866.845 pelanggan, jumlah daya tersambung 922.564 kVA, jumlah penjualan kWh 2.090.018.011 kWh, jumlah pendapatan

Rp.1.153.263.408.000,-. Harga jual kWh rata-rata Rp. 551,80; jumlah laba bersih Rp. 138.517.502.000,-; jam nyala rata-rata 191, luas daerah 4.051,75 Km<sup>2</sup>, jumlah pegawai 338 pegawai, jumlah gardu induk 8 buah, jumlah trafo gardu induk

17 unit, jumlah kapasitas trafo GI 788 MVA, jumlah trafo distribusi 12.964 buah, jumlah daya trafo distribusi 549.466 KVA, jumlah unit pelayanan 11 unit UPJ, losses 9,87%.

Dari jumlah kepala rumah tangga sebanyak 1.010.282 dibandingkan pelanggan meter kWh sebanyak 866.845 kk, maka baru 85,80% yang menjadi pelanggan di wilayah PT. PLN APJ Surakarta.

Komposisi pelanggan per unit per golongan tarif pada tahun 2005 adalah PT. PLN UPJ Surakarta Kota memiliki 72.485 pelanggan yang terdiri dari pelanggan rumah tangga sebanyak 62.661; pelanggan industri sebanyak 145; pelanggan bisnis 7.798; pelanggan sosial 1.423; pelanggan publik 275. Pelanggan pada PT. PLN UPJ menahan dengan jumlah pelanggan 69.250 pelanggan yang terdiri dari pelanggan rumah tangga sebanyak 62.597; pelanggan industri sebanyak 193; pelanggan bisnis sebanyak 4.433; pelanggan sosial sebanyak 1.412 pelanggan; pelanggan publik sebanyak 132; pelanggan PJU sebanyak 132.

Komposisi pelanggan per unit per kelompok tarif rumah tangga tahun 2005 untuk PT.

PLN UPJ Surakarta Kota adalah jumlah pelanggan R1 450 VA sebanyak 28.151, jumlah pelanggan R1 900 VA sebanyak 22.551, jumlah pelanggan R1 1300 VA sebanyak 6.220; jumlah pelanggan R1 2.200 VA sebanyak 4.313; jumlah pelanggan R2 sebanyak 1.279; jumlah R3 sebanyak 147. Dan untuk PT. PLN UPJ Manahan jumlah pelanggan R1 450 VA sebanyak 31.763; jumlah pelanggan R1 900 VA sebanyak 21.856, jumlah pelanggan R1 1.300 VA sebanyak 5.826; jumlah pelanggan R1 2.200 VA sebanyak 2.728; jumlah pelanggan R2 734; jumlah pelanggan R3 sebanyak 50. Dengan demikian jumlah pelanggan R1 900 VA dan R1 450 VA sebanyak 104.321 pelanggan.

Kemampuan rekanan rekondisi meter kWh sebanyak 14 perusahaan, dengan kemampuan masing-masing per dua jam adalah PT. Graha Arta Semarang sebanyak 24 meter kWh, PT. Graha Arta Surakarta sebanyak 24 meter kWh, PT. Mulyo Mukti Semarang sebanyak 48 meter kWh, PT. Mulyo Mukti Yogyakarta sebanyak 24 meter kWh, PT. Panca Hasta Barokah Semarang

sebanyak 24 meter kWh, PT. Guguh Perkasa Ripta Tegal sebanyak 24 meter kWh, PT. Bosri Indonesia Yogyakarta sebanyak 96 meter kWh, PT. Laksana Pati 96 meter kWh, CV. Ayodya Jaya Semarang sebanyak 24 meter kWh, PT. Indo Power Kebumen sebanyak 48 meter kWh, PT. Pattindo Surakarta sebanyak 128 meter kWh, PT. Adi Satria Semarang sebanyak 24 meter kWh, PT. Mega Indah Purwokerto sebanyak 24 meter kWh, dan PT. Nusa Graha Yogyakarta sebanyak 96 meter kWh. Dengan demikian kemampuan kerja selama dua jam adalah 704 meter kWh, sedangkan kemampuan sehari dengan 8 jam kerja adalah 2.816 kWh dan kemampuan satu tahun dengan 20 hari kerja per bulan adalah 675.840 meter kWh.

#### 1. Data Responden

Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 130 orang, dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan adalah pendidikan SD sebanyak 1 orang (0,77%), pendidikan SLTP sebanyak 8 orang (6,16%), pendidikan SLTA sebanyak 60 orang (46,15%), pendidikan sarjana 61 orang

(46,92%). Dengan demikian pada umumnya responden kebanyakan yang berpendidikan SLTA dan Sarjana (93,07%). Dan komposisi berdasarkan usia adalah yang usianya 20-25 tahun sebanyak 22 orang (16,92%), usia 26-30 sebanyak 37 orang (28,46%), usia 31-35 tahun sebanyak 14 orang (10,77%), usia 36-40 tahun sebanyak 20 orang (15,38%), usia 41-45 tahun sebanyak 10 orang (7,70%), usia 46-50 tahun sebanyak 11 orang (8,46%), dan usia diatas 51 tahun sebanyak 16 orang (12,31%). Dengan demikian usia yang menduduki peringkat tertinggi adalah 26-30 tahun.

Jawaban responden terhadap variabel isi kebijakan adalah 21 orang (16,2%) menjawab mengakomodir, 106 orang (81,5%) menjawab kurang mengakomodir dan 3 orang (2,3%) menjawab tidak mengakomodir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isi kebijakan kurang mengakomodir permasalahan yang ada di masyarakat dan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tera ulang kWh

di Balai Metrologi Wilayah Surakarta.

Jawaban responden terhadap variabel sumberdaya adalah 2 orang (1,5%) menjawab sangat sangat mendukung, 21 orang (16,2%) menjawab mendukung, 77 orang (59,2%) menjawab kurang mendukung dan 30 orang (23,1%) menjawab tidak mendukung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumberdaya dalam implementasi kebijakan pelaksanaan tera ulang meter kWh kurang mendukung di Balai Metrologi Wilayah Surakarta.

Jawaban responden terhadap variabel komunikasi adalah 3 orang (2,3%) menjawab sangat mendukung, 30 orang (23,1%) menjawab mendukung, 77 orang (mendukung). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan pelaksanaan tera ulang meter kWh kurang mendukung di Balai Metrologi Wilayah Surakarta.

Jawaban responden terhadap variabel lingkungan adalah 5 orang (3,8%) menjawab sangat mendukung, 25 orang (19,3%) menjawab

mendukung, 52 orang (40,0%) menjawab kurang mendukung, dan 48 orang (36,9%) menjawab tidak mendukung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan kurang bahkan hampir tidak mendukung implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta.

Jawaban responden terhadap variabel pelaksanaan tera ulang meter kWh adalah 16 orang (12,3%) menjawab lancar, 80 orang (61,5%) menjawab kurang lancar dan 34 orang (26,2%) menjawab tidak lancar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta berjalan kurang lancar.

2. Fenomena-fenomena yang timbul setelah pelaksanaan tera ulang meter kWh

Setelah dilaksanakan program tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta, terlihat beberapa fenomena yang muncul antara lain :

Fenomena hukum, yaitu adanya kepastian hukum

karena adanya jaminan kebenaran meter kWh yang dipakai pelanggan pemakai jawa listrik, sehingga pelanggan merasa terlindungi terhadap apa yang mereka pergunakan setiap bulannya dalam pemakaian tenaga listrik dan tidak ada yang merasa dirugikan lagi.

Fenomena ekonomi, adalah dengan adanya program pelaksanaan tera ulang yang membuka peluang kepada pihak swasta untuk ikut berperan dalam pengujian meter kWh, maka akan membuka peluang usaha bagi sektor swasta terutama dalam pengadaan barang dan jasa meter kWh, terutama sektor usaha kecil dan menengah. Karena mereka akan mendapatkan pekerjaan pengujian meter kWh, pengadaan suku cadang meter kWh dan lain-lainnya.

Fenomena sosial, adalah dengan program pelaksanaan tera ulang meter kWh akan mengakibatkan dampak sosial yaitu dapat mengurangi pengangguran dan perasaan dari sebagian warga yang kurang senang terhadap pelaksanaan tera

ulang meter kWh, dimana mereka merasa rugi akibat adanya tera ulang meter kWh karena mereka selama ini telah memakai meter kWh dengan cara tidak benar. Dan akhirnya ini sering timbul perlawanan dari mereka terhadap petugas rekondisi meter kWh yang datang pada saat mengambil meter kWh dirumah pelanggan. Sikap mereka ini perlu mendapatkan perhatian dengan melakukan pendekatan secara persuasif, karena kalau tidak mereka dapat mempengaruhi pemakai meter kWh lainnya.

Fenomena lingkungan, adalah dengan adanya program pelaksanaan tera ulang meter kWh, akan memberikan dampak lingkungan dengan berdirinya perusahaan rekondisi meter kWh di suatu tempat. Karena ada limbah cair berbau yang dihasilkan serta kebisingan pada saat mereka melakukan pekerjaan lembur dan ini akan mengganggu lingkungan sekitarnya.

Fenomena politik, adalah dengan adanya program pelaksanaan tera ulang meter kWh akan memberikan dampak secara politik

kepada PT. PLN, karena mereka merasa terbantu dalam menghadapi komplain yang diajukan masyarakat dalam pemakaian meter listrik. Mereka akan membantu, karena Balai Metrologi Surakarta akan bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian klaim yang diajukan pelanggan kepada PT. PLN, akan lain halnya kalau meter kWh yang belum dilakukan pengujian, PT. PLN akan menghadapi sendiri dalam penyelesaian klaim tersebut.

3. Pelaksanaan tera ulang meter kWh

Pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Surakarta dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : (1) Rekanan Rekondisi meter kWh dengan modal sebesar 10% sebagai pengganti meter kWh yang di ambil dirumah pelanggan, mengambil meter kWh di rumah pelanggan untuk dilakukan rekondisi, (2) Selanjutnya rekanan rekondisi melakukan rekondisi terhadap meter kWh tersebut dengan mengganti suku cadang yang rusak atau aus, (3) Setelah selesai dilakukan

rekondisi dan recalibrasi memenuhi syarat teknis, maka (4) Rekanan rekondisi mengajukan tera ulang meter kWh kepada Balai Metrologi Surakarta setelah dilakukan rekondisi dan recalibrasi terhadap meter tersebut, (5) Petugas Balai Metrologi datang ketempat laboratorium pengujian milik rekanan rekondisi untuk melakukan pengujian terhadap meter kWh yang diajukan, (6) Petugas Balai Metrologi melakukan pengujian terhadap meter kWh, dan apabila memenuhi syarat teknis akan diberi segel sah dan apabila tidak memenuhi syarat teknis, maka tersebut supaya dilakukan rekondisi kembali sampai memenuhi syarat teknis pada saat pengujian berikutnya, (7) Setelah disahkan maka dibuat berita acara pengujian antara rekanan rekondisi dengan petugas Balai Metrologi sebagai pertanggungjawaban pekerjaan dan keuangan, (8) setelah selesai dilakukan pengesahan oleh Balai Metrologi Surakarta, maka petugas PT. PLN akan melakukan uji sampling terhadap 10% meter kWh

yang telah disahkan, (9) setelah dilakukan uji *sampling* oleh PT. PLN dan memenuhi syarat maka dibuat berita acara antara petugas PT. PLN dan rekanan rekondisi meter kWh sebagai pertanggungjawaban pekerjaan dan pencairan dana, (10) setelah selesai meter kWh dikembalikan ke rumah pelanggan meter kWh, dan kegiatan selanjutnya sama dengan di atas sampai meter kWh yang menjadi tanggungjawab pekerjaannya selesai.

Hasil analisis korelasi antara isi kebijakan dengan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh sebanyak 64 orang (60,4%) menjawab isi kebijakan kurang mengakomodir permasalahan yang ada di masyarakat dan kondisi saat ini, sehingga mengakibatkan pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Surakarta berjalan kurang lancar. Dan tingkat korelasi antara isi kebijakan dengan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh adalah positif dalam taraf lemah dan signifikan dengan nilai korelasi sebesar 0,192 dan signifikan sebesar 0,022.

Hasil analisis korelasi antara sumberdaya dengan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh sebanyak 47 orang (61,0%) menjawab sumberdaya kurang mendukung dalam implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh, sehingga mengakibatkan pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta kurang berjalan lancar. Dan tingkat korelasi antara sumberdaya dan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh adalah positif dalam taraf lemah dan signifikan dengan nilai korelasi sebesar 0,164 dan signifikansi sebesar 0,042.

Hasil analisis korelasi antara komunikasi dengan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh sebanyak 47 orang (61,0%) menjawab kurang mendukung dalam implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh, sehingga mengakibatkan pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta kurang berjalan lancar. Dan tingkat korelasi antara komunikasi dan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh adalah positif dalam taraf lemah dan kurang signifikan dengan nilai korelasi

sebesar 0,003 dan signifikansi sebesar 0,968.

Hasil analisis korelasi antara lingkungan dengan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh sebanyak 31 orang (59,6%) menjawab kurang mendukung implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh, sehingga mengakibatkan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta kurang berjalan lancar. Dan tingkat korelasi antara lingkungan dan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh adalah positif dalam taraf lemah dan signifikan dengan hasil korelasi sebesar 0,190 dan signifikansi sebesar 0,017.

Hasil analisis korelasi antara isi kebijakan, sumberdaya, komunikasi dan lingkungan dengan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh adalah positif dalam taraf lemah dan sangat signifikan dengan nilai korelasi sebesar 0,054 dan signifikansi sebesar 0,000. Dan menghasilkan urutan variabel dengan skor masing-masing yaitu lingkungan (3,30), sumberdaya (3,06), komunikasi (2,72), dan isi kebijakan (2,65).

Dengan demikian hasil penelitian dimana faktor-faktor isi

kebijakan yang kurang mengakomodir permasalahan yang ada di masyarakat dan kondisi saat ini, sumberdaya, komunikasi dan lingkungan yang kurang mendukung mengakibatkan pelaksanaan tera ulang meter kWh berjalan kurang lancar. Dan akhirnya jumlah meter kWh yang belum ditera ulang masih banyak serta yang akan mengakibatkan perlindungan kepada pemakai meter kWh terhadap kebenaran pengukuran tidak tercapai. Untuk itu perlu dilakukan perubahan-perubahan terhadap hal-hal yang akan mengakibatkan peningkatan pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta, perubahan-perubahan tersebut antara lain yang krusial adalah merubah kebijakan operasional pelaksanaan tera ulang meter kWh terutama terhadap mekanisme pelaksanaan dan dana pelaksanaan tera ulang meter kWh dialokasikan dari rekening yang dibayar tiap bulan oleh pelanggan serta dukungan dari PT. PLN dengan menempatkan kegiatan tersebut pada skala prioritas.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

- a. Kebijakan pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Surakarta, dimana faktor-faktor isi kebijakan yang kurang mengakomodir permasalahan lingkungan yang kurang mendukung terhadap implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh dan tingkat korelasi positif dalam taraf lemah antara faktor isi kebijakan, sumberdaya, komunikasi dan lingkungan terhadap implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, maka mengakibatkan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Surakarta kurang berjalan lancar.
- b. Faktor lain yang dijumpai dalam penelitian yang merupakan penyebab ketidakberhasilan pelaksanaan tera ulang meter kWh adalah karakteristik organisasi PT. PLN karena adanya jalur birokrasi yang harus dilalui dalam pengurusan pelaksanaan tera ulang meter kWh yang sulit untuk ditembus dan memerlukan waktu lama.
- c. Kurangnya dilibatkan lembaga masyarakat dalam hal ini LP2K dan YLKI dalam membantu memecahkan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta.
- d. Hasil korelasi yang positif dalam taraf lemah untuk variabel isi kebijakan, sumberdaya, komunikasi dan lingkungan disebabkan antara lain oleh penentuan indikator-indikator permasalahan yang kurang tajam, pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas kepada responden sehingga mengakibatkan persepsi yang berbeda para responden dengan apa yang dikehendaki oleh penulis.
- e. Biaya yang dialokasikan oleh PT. PLN untuk kegiatan tera ulang berasal dari dana anggaran PT. PLN dan bukan berasal dari komponen biaya pada rekening listrik yang ditarik dari konsumen setiap bulannya.

- f. Kurang efisiennya pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta, karena PT. PLN APJ Surakarta melibatkan pihak swasta dalam hal ini rekanan rekondisi meter kWh untuk melakukan pengujian meter kWh, sehingga akan menimbulkan biaya tinggi dan waktu yang lama apabila dibandingkan ditangani langsung oleh PT. PLN dan Balai Metrologi Wilayah Surakarta.
- g. PT. PLN APJ Surakarta tidak menempatkan implementasi pelaksanaan tera ulang meter kWh pada kegiatan skala prioritas, sehingga mengakibatkan pelaksanaan tera jauh dari target yang ditentukan dan pelaksanaan selalu mengalami keterlambatan serta bahkan pernah pada tahun 2005 tidak ada kegiatan tera ulang di PT. PLN APJ Surakarta, karena dananya dialihkan untuk kegiatan pembelian meter kWh baru atau untuk kegiatan lain yang dianggap lebih penting.

## 2. Saran

- a. Pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta supaya langsung ditangani oleh PT. PLN dan Balai Metrologi tanpa harus melalui rekanan rekondisi meter kWh, agar lebih efisien dan efektif.
- b. Pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta agar berjalan lebih optimal, supaya dalam menentukan isi kebijakan lebih mengakomodasi permasalahan permasalahan yang ada di masyarakat dan kondisi saat ini, sumberdaya juga harus mendukung dengan cara PT. PLN menyediakan dana harus cukup dan tepat waktu serta SDM yang memadai, komunikasi juga harus mendukung dengan cara selalu mengadakan sosialisasi, pengawasan serta sarana dan prasarana komunikasi, serta suasana lingkungan yang mendukung dengan cara agar PT. PLN menempatkan kegiatan tera ulang meter kWh pada

- skala prioritas dan adanya dukungan dari masyarakat serta SDM yang ada di instansi implementer.
- c. Agar dilakukan analisis terhadap faktor karakteristik organisasi PT. PLN yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Surakarta, dengan cara penelitian yang lebih mendalam di lingkungan PT. PLN baik ditingkat pusat dan daerah.
  - d. Agar PT. PLN di masa yang akan datang untuk memasukkan komponen biaya pelaksanaan tera ulang meter kWh di dalam rekening listrik yang ditagihkan setiap bulannya kepada pemakai meter kWh di rumah-rumah maupun perusahaan, sehingga nantinya dalam kurun waktu 10 tahun sesuai dengan jangka berlakunya tanda tera sah meter kWh diharapkan dapat dipergunakan sebagai biaya pelaksanaan tera ulang meter kWh dan akhirnya semua meter kWh dialokasikan dari rekening yang ditagihkan setiap bulannya. Dengan perhitungan biaya tera ulang yang diborongkan kepada rekanan rekondisi sebesar Rp. 60.000,00 per 10 tahun, maka setiap bulannya pemakai meter listrik akan ditarik biaya tambahan untuk tera ulang meter kWh sebesar : Rp. 60.000,00 : 120 bulan = Rp. 500,00.
  - e. Agar Balai Metrologi Wilayah Surakarta lebih intensif dalam menangani permasalahan tera ulang meter kWh, terutama sekali dalam usaha untuk melakukan pendekatan kepada PT. PLN baik ditingkat Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) PT. PLN, Distribusi Jateng dan DIY maupun ditingkat pusat.
  - f. Agar Balai Metrologi Wilayah Surakarta lebih intensif melakukan koordinasi dengan Direktorat Metrologi Bandung, dalam usaha untuk mengusulkan perubahan ketentuan operasional pelaksanaan tera ulang meter kWh yang sudah tidak sesuai

- dengan kondisi saat ini, dimana kerjasama dengan PT. PLN yang sudah berusia 16 tahun tersebut perlu dilakukan perubahan terutama sekali tentang mekanisme, prosedur dan biaya tera yang memang sudah memerlukan perubahan.
- g. Agar lembaga swadaya masyarakat seperti LP2K YLKI sering diikuti dalam pembahasan kebijakan dan kegiatan pengawasan lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Surakarta.
  - h. Agar Balai Metrologi Wilayah Surakarta melakukan pembinaan secara intensif kepada rekanan rekondisi meter kWh dalam usaha mereka untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - i. Agar Balai Metrologi Wilayah Surakarta lebih intensif melakukan pengawasan terhadap pemakaian meter kWh di tempat pelanggan pemakaian meter kWh baik secara preventif maupun represif, karena dalam penelitian ini dijumpai bahwa Balai Metrologi Wilayah Surakarta tidak pernah melakukan pengawasan terhadap meter kWh.
  - j. Agar Balai Metrologi Wilayah Surakarta lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan tera ulang meter kWh dan selalu melakukan komunikasi dengan instansi terkait serta melakukan penambahan terhadap kebutuhan SDM non SDM, guna menunjang pelaksanaan tera ulang meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Black, James A. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial (Terjemahan)*. E Koswara etal. Bandung : Refika Adita.
- Burhan, Bungin. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Penerbit Prenada Media.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

N.Dunn, William. 2001. *Analisis Kebijaksanaan Publik, Kerangka Analisis dan Prosedur Perumusan Masalah*. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha Widya.

Robbins, Stephen, P. 1996. *Perilaku Organisasi Jilid I dan II*. Penerbit Jakarta.

Santoso, Purbayu Budi, et al. 2003. *Statistik, Teori dan Aplikasi dengan Program Ms. Excel dan SPSS Versi 11*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Santoso, Singgih. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Non*

*Parametik*. Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo.

Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafinda.

Tangklisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi, dan Kasus*. Yogyakarta : Lukman Effset.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.

Buku Petunjuk Pembuatan Tesis Prodi MAP Universitas Diponegoro

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Semarang .